

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia, bagian dari MS&AD Insurance Group, merupakan perusahaan asuransi umum di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1975 dan terus menerus berkembang setiap tahunnya. Berbekal pengalaman, kami membawa nilai-nilai kami yang mengakar jauh lebih mendalam. Kami melihat lebih jauh dalam segala hal yang diasuransikan dan mendapati bahwa segala sesuatu mempunyai hati.

Misi kami adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat yang dinamis dan turut serta menjaga masa depan bumi, dengan memberikan keamanan dan ketenangan pikiran melalui usaha asuransi dan jasa keuangan global.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, silakan pindai kode QR berikut:

**KANTOR PUSAT :****PT Asuransi MSIG Indonesia**

Gedung Summitmas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : (021) 252 3110 (*Hunting*)
Fax : (021) 252 6761 (*General*)
Email : msig@id.msig-asia.com
URL : www.msig.co.id

msigid | msig_id | @msig_id | MSIG Indonesia

KONTAK LAYANAN PENGADUAN :

Telepon : (021) 252 3110 (*Hunting*)
Email : customer@id.msig-asia.com

KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN :

Bandung	Telp. (022) 3000 0851, 3000 0852 - idn_bandung@id.msig-asia.com
Batam	Telp. (0770) 611 550, 611 161 - idn_batam@id.msig-asia.com
Denpasar	Telp. (0361) 471 7227, 471 7228 - idn_denpasar@id.msig-asia.com
Medan	Telp. (061) 452 8783, 452 8795 - idn_medan@id.msig-asia.com
Palembang	Telp. (0711) 563 0711, 563 0712 - idn_palembang@id.msig-asia.com
Semarang	Telp. (024) 841 7010, 841 7013 - idn_semarang@id.msig-asia.com
Surabaya	Telp. (031) 531 8876, 531 8496 - idn_surabaya@id.msig-asia.com

PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai Asuransi Siber Personal *Lines* dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya dituangkan di dalam Polis. Tertanggung wajib membaca dan memahami Polis.

ASURANSI SIBER PERSONAL LINES**Perlindungan untuk Rutinitas Digital Anda**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

**Asuransi Siber Personal *Lines***

Perlindungan untuk Rutinitas Digital Anda

Asuransi Siber Personal *Lines* adalah produk asuransi yang dirancang untuk melindungi individu dari risiko yang terkait dengan aktivitas online, seperti pencurian data pribadi, peretasan akun, atau penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Produk ini memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap ancaman dunia maya yang semakin berkembang, seperti serangan siber dan kejahatan dunia maya lainnya.

Jaminan

1. Pencurian Identitas
2. Belanja *Online*
3. Pencurian Dana
4. Pemerasan Dunia Maya
5. Pemulihan Data (Dekontaminasi *Malware*)/Penggantian Perangkat Keras

Keuntungan Produk**1. Pencurian Identitas**

Menjamin biaya yang timbul akibat pencurian identitas, misalnya biaya untuk mendapatkan kembali dokumen pribadi dan identitas online Tertanggung. Hal ini termasuk biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk keluar dari kantor untuk mendapatkan kembali identitas Tertanggung.

2. Belanja *Online*

Menanggung kehilangan uang karena tertipu untuk membeli barang secara online dari pihak ketiga yang tidak jujur dan kemudian uangnya dicuri.

3. Pencurian Dana

Menjamin pencurian uang yang terjadi akibat insiden *phishing* atau *spoofing* pada perangkat seluler Tertanggung atau melalui perangkat pintar di rumah Tertanggung.

4. Pemerasan Dunia Maya

Memberikan pertanggungan untuk biaya ahli yang diperlukan guna membantu Tertanggung menangani ancaman pemerasan siber.
(Catatan: kami tidak menanggung pembayaran uang tebusan apa pun).

5. Pemulihan Data (Dekontaminasi *Malware*)

Menjamin biaya untuk menggunakan jasa profesional IT guna membantu memulihkan data pada perangkat seluler Tertanggung akibat infeksi *malware*.

Penggantian Perangkat

Mengganti biaya yang wajar untuk mengganti perangkat pribadi Anda jika ahli IT yang kami libatkan telah menetapkan bahwa penggantian seluruh atau sebagian perangkat pribadi akan lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan mengembalikan data Anda.

Pengecualian

1. Peristiwa atau keadaan Tertanggung yang secara wajar dapat menyebabkan peristiwa yang dipertanggungkan yang Anda ketahui sebelum berlakunya polis ini.
2. Setiap tindakan disengaja, jahat, tidak jujur, disengaja dengan terencana atau ceroboh.
3. Aktivitas profesional atau bisnis apa pun.
4. Segala jenis perang.
5. Kehilangan atau kerusakan pada harta berwujud.
6. Kerugian investasi atau perdagangan.
7. Cedera badan, kerugian psikologis trauma, penyakit, atau kematian.
8. Penyalahgunaan, pencurian, pelanggaran atau pengungkapan kekayaan intelektual.
9. Tertanggung terhadap Tertanggung lainnya.
10. Tanggung jawab kontraktual.
11. Setiap biaya peningkatan perangkat pribadi.
12. Semua jenis mata uang kripto.
13. Perjudian.
14. Kegagalan, gangguan, degradasi atau pemadaman infrastruktur atau layanan terkait dari penyedia pihak ketiga.

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1 Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami melalui:

- Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung.
- Menghubungi via telepon melalui nomor 1500 674 (MSI).

Pengajuan Klaim

A. Pelaporan. Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin sejak terjadinya kerugian kepada kami atau kepada penyedia *respons* insiden setiap peristiwa yang dipertanggungkan yang terjadi, yang dapat menimbulkan pembayaran berdasarkan polis ini.

B. Bantuan dan kerja sama. Tertanggung wajib:

- ★ Bekerja sama dengan kami atau penyedia *respons* insiden termasuk menjaga setiap perangkat keras, perangkat lunak, dan data;
- ★ Menyerahkan seluruh dokumen dan informasi dan memberikan semua bantuan sebagaimana diminta secara wajar oleh kami atau penyedia *respons* insiden, dan;
- ★ Membantu dalam proses berjalannya gugatan, dalam mengupayakan penyelesaian, dan dalam melaksanakan setiap hak kontribusi atau ganti rugi terhadap setiap orang atau organisasi mana pun yang dapat bertanggung jawab kepada Tertanggung karena tindakan, kesalahan, atau kelalaian yang tercakup dalam polis.

C. Klaim terhadap Tertanggung. Tertanggung tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, mengakui tanggung jawab, membayar, menyelesaikan, atau merugikan klaim pihak ketiga mana pun. Tertanggung harus membantu kami dalam menyelidiki, membela dan menyelesaikan klaim pihak ketiga, dan membantu pengacara atau ahli lain yang kami tunjuk atas nama Tertanggung untuk membela klaim pihak ketiga. Tertanggung harus membayar risiko sendiri kepada pihak ketiga mana pun yang kami perlukan untuk mematuhi penyelesaian apa pun.

Jika kami secara langsung memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga mana pun, Tertanggung harus segera mengganti kepada kami sesuai dengan jumlah risiko sendiri yang berlaku.

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- ★ Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- ★ Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- ★ Dokumen/informasi terkait lainnya

2 Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.

3 Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

a. Nasabah dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:

- Email : customer@id.msigsig-asia.com
- Situs web : www.msigsig.co.id
- Telepon : 1500 674 (MSI)
- Menghubungi *staff*/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
- Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

b. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.

c. Jika diperlukan, nasabah harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.

d. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada nasabah mengenai keluhan yang disampaikan.

Penyangkalan (*Disclaimer*)

1. Asuransi Siber Personal Lines bukan merupakan produk Bank.
2. Harga yang dibayarkan sudah termasuk komisi Bank.